

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAKSANAAN SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta pembaharuan dan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tentang Pos, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3. Layanan Pos Universal yang selanjutnya disingkat LPU adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
4. Layanan Transaksi Keuangan adalah kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang dari dan/atau untuk pengguna jasa pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

6. Penyiaran adalah pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyelenggaraan Multipleksing adalah penyaluran program siaran digital melalui infrastruktur penyiaran yang dimiliki oleh penyelenggara multipleksing.
8. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.
9. Penomoran Telekomunikasi adalah Kombinasi digit yang mencirikan identitas pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara, atau layanan telekomunikasi.
10. Hak Labuh (*Landing Right*) Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional yang selanjutnya disebut Hak Labuh SKKL adalah hak yang diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam rangka penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional secara langsung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kerja sama dengan badan usaha asing.
11. Jual Kembali Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menjual kembali layanan jasa telekomunikasi.
12. Alat Telekomunikasi adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
14. Standar Teknis adalah persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek listrik, elektronis, keselamatan, kesehatan, keamanan dan/atau lingkungan.
15. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang

menyatakan kesesuaian tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Standar Teknis yang ditetapkan.

16. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
17. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
18. Izin Kelas adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang melekat pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis.
19. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
22. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
23. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang

usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

24. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
25. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
27. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan Pos;
- b. Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
- d. Penyelenggaraan Penyiaran.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN POS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Layanan:
  - a. Komunikasi tertulis dan/atau Surat Elektronik;
  - b. Paket;
  - c. Logistik;
  - d. Transaksi Keuangan; dan/atau
  - e. Keagenan Pos.
- (3) Layanan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. wesel;
  - b. giro;
  - c. transfer dana; dan
  - d. tabungan pos.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Layanan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf c diselenggarakan oleh penyelenggara pos dengan tidak memberikan imbal hasil.
- (2) Pelaksanaan Layanan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d, penyelenggara pos dapat memberikan imbal hasil.
- (3) Layanan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak memberikan pinjaman dan/atau kredit serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Layanan tabungan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dengan menghimpun dana dari masyarakat.
- (2) Dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinvestasikan dalam bentuk instrumen investasi yang memiliki risiko yang rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan tabungan pos dilaksanakan oleh Menteri dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara pos yang ditugaskan sebagai penyelenggara Layanan Pos Universal wajib menyelenggarakan Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Menteri menetapkan penyelenggara Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan wilayah, jumlah, metode, dan/atau formula subsidi penyelenggaraan Layanan Pos Universal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Kerja Sama Pos Asing

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara pos asing dapat menyelenggarakan pos di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat:
  - a. wajib bekerja sama dengan penyelenggara pos dalam negeri melalui usaha patungan; dan
  - b. kerja sama penyelenggara pos asing dengan penyelenggara pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada ibukota provinsi.
- (2) Penyelenggara pos asing yang bekerja sama dengan penyelenggara pos dalam negeri melalui usaha patungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat melaksanakan pengiriman antarkota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pos asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### BAB III PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan
- c. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap terdiri atas:
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
  - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
  - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
  - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan
  - e. penyelenggaraan jaringan tetap lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.



- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak terdiri atas:
  - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial;
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
  - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
  - d. penyelenggaraan jaringan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang menyediakan jaringan untuk disewakan termasuk namun tidak terbatas pada kabel dengan perangkat aktif telekomunikasi atau tanpa perangkat aktif telekomunikasi, dan jaringan yang disediakan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

##### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
  - b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; dan
  - c. penyelenggaraan jasa multimedia.
- (2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:
  - a. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched*;
  - b. penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
  - c. penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung internasional;
  - d. penyelenggara jaringan bergerak seluler;
  - e. penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau

- f. penyelenggara jaringan bergerak terestrial.
- (3) Selain Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar melalui satelit yang telah memperoleh Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit.
  - (4) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar oleh penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyediakan fasilitas telepon umum untuk kepentingan publik sesuai dengan kriteria peruntukan, lokasi, dan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri.
  - (5) Penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan teknologi berbasis protokol internet.
  - (6) Selain penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi lain berdasarkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Menteri dapat menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan serta monitoring dan evaluasinya diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha di Indonesia dan/atau Pelaku Usaha asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui Internet di Indonesia atau memberikan layanan kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam menyediakan layanannya ~~harus~~ **wajib** melalui kerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia berdasarkan prinsip adil, wajar, dan nondiskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha melalui internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan:
  - a. substitusi layanan telekomunikasi;
  - b. platform layanan konten audio dan/atau visual; dan/atau
  - c. layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan kehadiran signifikan berdasarkan kriteria:
  - a. persentase trafik dari trafik domestik yang digunakan;
  - b. pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
  - c. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal marketplace, dan jenis kanal lainnya tidak termasuk dalam Pelaku Usaha yang harus melakukan kerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (5) **Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan** ~~memenuhi kualitas layanan kepada penggunanya,~~ penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi ~~dapat~~ **berhak** melakukan pengelolaan trafik terhadap layanan kegiatan

usaha melalui internet oleh Pelaku Usaha yang tidak melakukan kerjasama berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (3).

- (6) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha melalui Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha melalui Internet ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Keempat Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

##### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. keperluan sendiri; atau
  - b. keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan:
  - a. perseorangan;
  - b. instansi pemerintah;
  - c. dinas khusus; atau
  - d. badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta untuk keperluan keamanan negara yang dilaksanakan Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kelima  
Penetapan Penomoran Telekomunikasi

Pasal 16

Penetapan Penomoran Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Blok Nomor;
- b. *National Destination Code* (NDC);
- c. *Signalling Point Code* (SPC);
- d. *International Signalling Point Code* (ISPC);
- e. *Public Land Mobile Network Identity* (PLMNID);
- f. Kode Akses *Intelligent Network* (IN);
- g. Kode Akses Sambungan Internasional (SI);
- h. Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ);
- i. Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- j. Kode Akses Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*);
- k. Kode Akses Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium);
- l. Kode Akses Panggilan Terkelola (*Calling Card*);
- m. Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat;
- n. Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat;
- o. Kode Akses Panggilan Darurat; dan
- p. Penomoran Telekomunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Blok Nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar.
- (2) *National Destination Code* (NDC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan kepada penyelenggara:
  - a. jaringan bergerak seluler; dan
  - b. jaringan Bergerak Satelit.

- (3) *Signalling Point Code* (SPC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c ditetapkan kepada penyelenggara:
  - a. jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
  - b. jaringan bergerak seluler; dan
  - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) *International Signalling Point Code* (ISPC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditetapkan kepada penyelenggara:
  - a. jaringan tetap sambungan internasional;
  - b. jaringan bergerak seluler; dan
  - c. jaringan bergerak satelit.
- (5) *Public Land Mobile Network Identity* (PLMNID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditetapkan kepada penyelenggara:
  - a. jaringan tetap lokal untuk kebutuhan mobilitas pengguna pada jaringan tetap;
  - b. jaringan bergerak seluler; dan
  - c. jaringan bergerak satelit.
- (6) Kode Akses *Intelligent Network* (IN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar berbasis *Circuit Switched*.
- (7) Kode Akses Sambungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional.
- (8) Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h ditetapkan kepada penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.
- (9) Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i ditetapkan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).

- (10) Kode Akses Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j ditetapkan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*).
- (11) Kode Akses Konten SMS Premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k ditetapkan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium).
- (12) Kode Akses Panggilan Terkelola (*Calling Card*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l ditetapkan kepada penyelenggara jasa nilai tambah teleponi layanan panggilan terkelola.
- (13) Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m ditetapkan kepada penyelenggara:
  - a. jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
  - b. jaringan tetap sambungan internasional;
  - c. jaringan tetap lokal sambungan langsung jarak jauh;
  - d. jaringan bergerak seluler; dan
  - e. jaringan bergerak satelit.
- (14) Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n ditetapkan kepada Penyelenggara:
  - a. jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
  - b. jaringan tetap sambungan internasional;
  - c. jaringan tetap lokal sambungan langsung jarak jauh;
  - d. jaringan bergerak seluler; dan
  - e. jaringan bergerak satelit.
- (15) Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan kode akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat ditetapkan kepada instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.
- (16) Kode Akses Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf o dapat ditetapkan kepada instansi

pemerintah yang menyelenggarakan layanan panggilan darurat.

- (17) Ketentuan mengenai Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat, Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat, dan Kode Akses Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (18) Peruntukan dan penggunaan Penomoran Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (17) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan industri telekomunikasi dan/atau perkembangan teknologi berdasarkan penetapan Menteri.

#### Pasal 18

- (1) Nomor protokol internet terdiri atas:
  - a. alamat protokol internet (*internet protocol address*);
  - b. nomor sistem otonom (*autonomous system number*);  
dan
  - c. nomor protokol internet lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Nomor protokol internet dapat ditetapkan kepada:
  - a. Instansi Penyelenggara Negara;
  - b. Badan usaha yang telah berbadan hukum;
  - c. Lembaga pendidikan; atau
  - d. Lembaga lain yang berbadan hukum yang memerlukan nomor protokol internet.
- (3) Pengelolaan nomor protokol internet ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai nomor protokol internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Bagian Keenam

Hak Labuh (*Landing Right*) Sistem Komunikasi Kabel Laut  
Transmisi Telekomunikasi Internasional

#### Pasal 19



- (1) Badan usaha asing yang akan menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Transmisi Telekomunikasi Internasional secara langsung ke Indonesia wajib bekerja sama dengan penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional **dan/atau** penyelenggara jaringan tetap tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap tertutup yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat penetapan Hak Labuh SKKL dari Menteri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek:
  - a. keamanan dan kerahasiaan informasi;
  - b. perlindungan data pribadi; dan
  - c. persaingan usaha yang sehat.
- (4) Hak Labuh SKKL untuk penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional melekat pada izin penyelenggaraannya.
- (5) Hak Labuh SKKL berlaku sepanjang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihentikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengakibatkan hak labuh batal demi hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh  
Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan jaringan dapat bekerjasama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. gorong-gorong (*ducting*);
  - b. menara;
  - c. tiang;
  - d. lubang kabel (*manhole*); atau
  - e. infrastruktur pasif lainnya.
- (3) Penyediaan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Layanan Umum;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau
  - e. Badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyewaan dengan harga yang wajar dan berbasis biaya.
- (5) Penyedia infrastruktur pasif menetapkan tarif harga sewa infrastruktur pasif dengan mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.
- (6) Menteri dapat menetapkan pedoman, kriteria, dan/atau tarif batas atas harga sewa infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang harus dilaksanakan oleh penyedia infrastruktur pasif.

#### Bagian Kedelapan

#### Penyewaan dan/atau Penggunaan Jaringan Telekomunikasi

##### Pasal 21

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyewakan jaringan telekomunikasinya kepada penyelenggara telekomunikasi lain dan non penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penyewaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi.

- (3) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat digunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (4) Penggunaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penggunaan jaringan telekomunikasinya untuk keperluan sendiri.
- (5) Penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa kapasitas jaringan telekomunikasi dan/atau sistem jaringan/sistem pendukung lainnya.

#### Pasal 22

Penyewaan dan/atau penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dimuat dalam perjanjian tertulis.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyewaan dan/atau penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan oleh Menteri.

### Bagian Kesembilan

#### Pemanfaatan Infrastruktur Penyelenggaraan Telekomunikasi

#### Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki **infrastruktur aktif** di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak dengan

mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidang telekomunikasi merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (4) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyewakan kapasitas jaringan.
- (5) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama ~~kedua~~ ~~belah~~ **para** pihak secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjamin kesinambungan kualitas layanan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau berupa:
  - a. tanah;
  - b. bangunan; dan/atau
  - c. infrastruktur pasif telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. pemberian hak perlintasan (*right of way*);
  - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
  - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
  - d. tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
  - e. standardisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dan/atau Instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur pasif dan infrastruktur aktif ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Kesepuluh Tarif Penyelenggaraan Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi

#### Pasal 27

- (1) Tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- (2) Susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif.

#### Pasal 28

- (1) Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:
  - a. tarif sewa jaringan; dan
  - b. biaya interkoneksi.
- (2) Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas:
  - a. tarif jasa teleponi dasar;
  - b. tarif jasa nilai tambah teleponi; dan
  - c. tarif jasa multimedia.

#### Pasal 29

- (1) Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas:
  - a. tarif aktivasi; dan
  - b. tarif pemakaian;
- (2) Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas:
  - a. tarif aktivasi;
  - b. tarif berlangganan bulanan; dan
  - c. tarif penggunaan.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 31

- (1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
- (3) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan pada wilayah yang hanya diselenggarakan oleh satu penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi pasar mengarah kondisi persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada keberlangsungan layanan dan kualitas layanan kepada masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan formula dan penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Kesebelas

### Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

#### Pasal 32

- (1) Jual kembali jasa telekomunikasi dapat dilaksanakan untuk jasa:
  - a. teleponi dasar;
  - b. nilai tambah teleponi; dan/atau
  - c. multimedia.
- (2) Jual kembali jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk namun tidak terbatas pada jasa teleponi dasar yang menggunakan teknologi protokol internet.
- (3) Jual kembali jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada jasa nilai tambah teleponi layanan konten.
- (4) Jual kembali jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk namun tidak terbatas pada jasa multimedia layanan akses internet
- (5) Jual kembali jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan pola kerja sama yang disepakati dan dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi.
- (6) Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan telekomunikasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jual kembali jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keduabelas  
Interkoneksi

Pasal 33

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi.
- (2) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang disepakati oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketigabelas  
Kewajiban Pelayanan Universal

Pasal 34

- (1) Menteri menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi dalam rangka transformasi digital nasional.
- (2) Ketersediaan layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan infrastruktur telekomunikasi untuk dimanfaatkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyediakan layanan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi; dan/atau
  - b. pembiayaan penyediaan layanan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (3) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan infrastruktur pasif dan infrastruktur aktif untuk dimanfaatkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyediakan



layanan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi.

- (4) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan telekomunikasi pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan pemberdayaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi **dan/atau kontribusi lainnya.**
- (6) Dalam hal dana yang diperoleh dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi untuk menyediakan layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan dana lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempatbelas

#### Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

#### Pasal 35

- (1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis.

- (2) Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat.

#### Pasal 36

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Sertifikat tidak diwajibkan untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan barang bawaan dan/atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan/atau tidak untuk tujuan komersial berupa Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi pelanggan, dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, dengan merek, model/tipe yang sama maupun berbeda;
  - b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan penanganan bencana alam, dan/atau keperluan uji coba teknologi telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, dengan ketentuan:
    1. tidak untuk diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial;
    2. wajib memiliki ISR, dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio; dan
    3. jangka waktu penggunaan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi.
  - c. digunakan sebagai sampel uji dalam rangka pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
  - d. digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara yang memiliki spesifikasi khusus serta tidak diperjualbelikan untuk umum;

- e. digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan memperhatikan asas resiprositas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. digunakan sebagai sarana untuk mengukur Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi; dan
  - g. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 berakhir, maka Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi:
- a. diekspor kembali keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dimusnahkan; atau
  - c. dalam hal tetap akan dipergunakan, maka wajib memiliki Sertifikat.
- (4) Pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan surat pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### Pasal 37

Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- b. mencegah saling mengganggu antara Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- c. menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi; dan
- d. mendorong berkembangnya industri, inovasi, dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.

#### Pasal 38

- (1) Menteri menetapkan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Perumusan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. adopsi standar internasional atau standar regional;
  - b. adaptasi standar internasional atau standar regional;
  - c. hasil pengembangan industri, inovasi, dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.
- (3) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menyetujui penggunaan standar internasional untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum memiliki Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 39

- (1) Menteri menerbitkan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis berdasarkan hasil pengujian untuk setiap tipe dan negara asal pembuatan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh laboratorium uji yang ditetapkan oleh Menteri sebagai balai uji Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat serta pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan sengaja didesain untuk:

- a. memblokir, mengacaukan/mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio yang berizin; atau
  - b. menimbulkan gangguan elektromagnetik kepada masyarakat dan/atau Penyelenggaraan Telekomunikasi, dilarang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara.
  - (3) Penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

#### Pasal 41

- (1) Menteri dapat melakukan saling pengakuan laporan hasil uji Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan negara lain.
- (2) Saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam penilaian kesesuaian Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dikenakan biaya Sertifikat.
- (2) Biaya Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat wajib diberi label.

- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut:
  - a. identitas pelaku usaha;
  - b. nomor Sertifikat; dan
  - c. tanda peringatan larangan melakukan perubahan yang menyebabkan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi tidak sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

##### Pasal 44

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dari Menteri.
- (2) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IPFR;
  - b. ISR; dan
  - c. Izin Kelas.
- (3) Menteri menetapkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan hasil analisis teknis.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio serta ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 45

- (1) IPFR berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

- (3) Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, masa laku IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio di masa depan;
  - b. penyamaan masa laku IPFR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR;
  - c. sebagai hasil pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio; atau
  - d. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 46

- (1) ISR berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, masa laku ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio di masa depan;
  - b. penyamaan masa laku ISR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk ISR;
  - c. penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi; atau
  - d. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah habis masa perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) atau Pasal 46 ayat (2), bermaksud menggunakan spektrum frekuensi radio untuk masa laku berikutnya, dapat mengajukan permohonan baru izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Proses permohonan baru izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan prioritas dalam permohonan baru izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. pemenuhan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio;
  - b. pemenuhan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi atau penyelenggaraan penyiaran; dan
  - c. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (4) BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian dengan nilai keekonomian pita frekuensi radio pada saat diajukannya permohonan baru izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

#### Pasal 48

- (1) Menteri dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio.
- (2) Penggunaan bersama spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio kepada masing-masing pengguna spektrum frekuensi radio dalam bentuk:
  - a. IPFR; dan/atau



b. ISR.

- (3) Penggunaan bersama spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.
- (4) Penggunaan bersama spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembedaan waktu, wilayah, dan/atau teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bersama spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya dan/atau penyelenggara telekomunikasi khusus.
- (2) Teknologi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada teknologi telekomunikasi yang implementasinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (3) Spektrum frekuensi radio yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR.
- (4) Kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
  - b. efisiensi biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio;
  - c. memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan telekomunikasi;

- d. peningkatan kualitas layanan telekomunikasi;
  - e. menghadirkan layanan telekomunikasi baru;
  - f. membuat harga layanan telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat; dan/atau
  - g. pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional.
- (5) Kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan nondiskriminatif.
- (6) Kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil evaluasi.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan tujuan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan prinsip kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 50

- (1) Permohonan persetujuan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dapat diajukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara telekomunikasi khusus yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak memiliki kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang kepada Kementerian;
  - b. bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi, telah memenuhi kewajiban pembangunan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan/atau optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
  - (3) Kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    - a. penggunaan pita frekuensi radio yang hak penggunaannya telah ditetapkan kepada penyelenggara telekomunikasi lain sebagai pemegang IPFR; dan/atau
    - b. penggunaan pita frekuensi radio hasil penggabungan dari beberapa pita frekuensi radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya kepada 2 (dua) atau lebih pemegang IPFR.
  - (4) Selain bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menetapkan bentuk kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya dengan memperhatikan perkembangan teknologi.
  - (5) Kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan:
    - a. di seluruh wilayah layanan dan sebagian pita frekuensi radio yang tercantum dalam IPFR;
    - b. di seluruh wilayah layanan dan seluruh pita frekuensi radio yang tercantum dalam IPFR;
    - c. di sebagian wilayah layanan dan sebagian pita frekuensi radio yang tercantum dalam IPFR; atau
    - d. di sebagian wilayah layanan dan seluruh pita frekuensi radio yang tercantum dalam IPFR.

#### Pasal 51

- (1) Jangka waktu untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dilaksanakan

dengan ketentuan tidak melebihi masa laku IPFR yang dikerjasamakan.

- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengurangi kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi pemegang IPFR.

#### Pasal 52

- (1) Jangka waktu untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi masa laku IPFR yang dikerjasamakan dengan mengikuti masa laku IPFR yang paling pendek.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pengguna layanan dari masing-masing pemegang IPFR yang melakukan kerja sama mendapatkan peningkatan kualitas layanan; dan
  - b. tidak mengurangi kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi setiap pemegang IPFR.

#### Pasal 53

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukeni ketidaksesuaian atas tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dan/atau prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan

- c. pencabutan persetujuan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
  - (4) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan batas waktu teguran ketiga belum menyesuaikan dengan prinsip dan/atau tujuan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi denda administratif.
  - (5) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikenai sanksi denda administratif, tidak membayar denda administratif dan/atau belum menyesuaikan dengan prinsip dan/atau tujuan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi pencabutan persetujuan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 55

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (2) Spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan hak penggunaannya dalam bentuk IPFR.

- (3) Pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. persaingan usaha yang sehat;
  - b. nondiskriminatif; dan
  - c. perlindungan konsumen.

#### Pasal 56

- (1) Permohonan persetujuan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dapat diajukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak memiliki kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang kepada Kementerian;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembangunan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan/atau optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemegang IPFR mengalihkan hak penggunaan pita frekuensi radio kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lain; atau
  - b. 2 (dua) atau lebih pemegang IPFR saling melakukan pengalihan hak penggunaan pita frekuensi radio sesuai IPFR yang telah ditetapkan kepada masing-masing pemegang IPFR.

- (3) Pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. optimalisasi manfaat dari penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
  - b. peningkatan kinerja sektor telekomunikasi.
- (4) Pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan tujuan yang sama dengan tujuan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).
- (5) Pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mengakibatkan IPFR dicabut dari pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan ditetapkan kepada penerima pengalihan hak spektrum frekuensi radio.
- (6) Pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dapat dilakukan untuk seluruh pita frekuensi radio atau sebagian pita frekuensi radio yang tercantum dalam IPFR;
  - b. tidak mengubah masa laku IPFR yang dialihkan; dan
  - c. kewajiban yang melekat pada pita frekuensi radio yang dialihkan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, menjadi beralih kepada penerima pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (7) Dalam hal 2 (dua) atau lebih badan hukum Pemegang IPFR melakukan penggabungan atau peleburan badan hukum, pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan untuk seluruh pita frekuensi radio.

#### Pasal 57

- (1) Pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib

mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil evaluasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan tujuan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksiesuaian atas prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan/atau tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4), penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan persetujuan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (6) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan batas waktu teguran ketiga belum menyesuaikan dengan prinsip dan/atau tujuan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif pencabutan persetujuan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.



#### Pasal 59

- (1) Menteri dapat melakukan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio terhadap izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah ditetapkan.
- (2) Optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. migrasi;
  - b. *refarming*;
  - c. pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
  - d. bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberitahukan rencana pelaksanaan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

#### Pasal 60

- (1) Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib membayar BHP spektrum frekuensi radio.
- (2) Menteri menetapkan besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio dengan memperhatikan:
  - a. jenis penggunaan spektrum frekuensi radio;
  - b. lebar pita frekuensi radio;
  - c. lebar kanal frekuensi radio;
  - d. luas cakupan;
  - e. lokasi;
  - f. nilai ekonomi spektrum frekuensi radio;
  - g. minat pasar; dan/atau
  - h. tingkat inflasi.
- (3) Besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dalam hal terdapat:
  - a. optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
  - b. pembebanan kepentingan nasional kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

- (4) Kewajiban BHP Spektrum Frekuensi Radio mulai dikenakan pada saat izin penggunaan spektrum frekuensi radio diterbitkan.
- (5) BHP Spektrum Frekuensi Radio dibayar dimuka setiap tahun.

#### Pasal 61

- (1) Kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk bentuk kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a hanya dikenakan kepada penyelenggara telekomunikasi yang menjadi pemegang IPFR.
- (2) Kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk bentuk kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dikenakan kepada setiap penyelenggara telekomunikasi pemegang IPFR yang melakukan kerja sama dengan besaran yang ditetapkan sesuai IPFR masing-masing.
- (3) Besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan jenis layanan atau penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai hasil kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b.

#### Pasal 62

- (1) BHP Spektrum Frekuensi Radio merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) BHP Spektrum Frekuensi Radio yang telah dibayarkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali.

#### Pasal 63

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- b. telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus;
- c. telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah yang digunakan oleh perwakilan negara asing di Indonesia ke dan/atau dari negara asal berdasarkan azas timbal balik;
- d. penelitian, uji coba teknologi, dan/atau uji coba alat dan/atau perangkat telekomunikasi atau penyiaran yang tidak bersifat komersial yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dalam negeri;
- e. kegiatan kenegaraan;
- f. kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana; dan
- g. penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Kelas.

#### Pasal 64

- (1) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dapat diakhiri sebelum berakhir masa laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.
- (2) Pengakhiran masa laku izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
  - a. pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio; atau
  - b. permohonan penghentian izin penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (3) Pengakhiran izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang BHP Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 65

- (1) Pengakhiran masa laku izin penggunaan spektrum frekuensi radio atas dasar pencabutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilakukan karena:

- a. izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran telah berakhir atau dicabut;
  - b. penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal;
  - c. terdapat kepentingan umum yang lebih besar;
  - d. perubahan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio secara nasional;
  - e. mengalihkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa persetujuan Menteri;
  - f. tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan hasil monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 3 (tiga) kali;
  - g. umur masa pakai satelit berakhir, untuk ISR satelit;
  - h. melanggar parameter teknis sebagaimana ditetapkan dalam ISR dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. menggunakan sinyal identifikasi dan/atau identitas stasiun radio palsu atau menyesatkan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan penghentian izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Menteri menetapkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b berdasarkan evaluasi dengan memperhatikan pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. penggelaran jaringan telekomunikasi;

- b. kualitas layanan telekomunikasi yang diselenggarakan;
- c. operasional pemancaran stasiun radio menggunakan pita frekuensi radio dan/atau kanal frekuensi radio yang telah ditetapkan; dan/atau
- d. pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 67

- (1) Rencana pengakhiran masa laku izin penggunaan spektrum frekuensi radio atas dasar pencabutan karena terdapat kepentingan umum yang lebih besar dan/atau perubahan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dan huruf d disampaikan kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pengakhiran masa laku izin penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan.
- (2) Dalam hal rencana pengakhiran penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kurang dari 2 (dua) tahun, Menteri dapat menetapkan ganti kerugian kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi untuk menentukan kondisi tidak optimal penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan tata cara pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB V

### PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran terdiri atas:
  - a. Jasa Penyiaran Radio; dan
  - b. Jasa Penyiaran Televisi.
- (2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. LPP;
  - b. LPS;
  - c. LPK; atau
  - d. LPB.
- (3) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. LPP Radio Republik Indonesia;
  - b. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
  - c. LPP Lokal.
- (4) Penyelenggaraan Penyiaran jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui media:
  - a. terestrial;
  - b. satelit; dan/atau
  - c. kabel.
- (5) Penyelenggaraan Penyiaran melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan perkembangan teknologi dalam Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi secara digital melalui terestrial meliputi:
  - a. Layanan Program Siaran;
  - b. Layanan Multipleksing; dan/atau
  - c. Layanan Tambahan.
- (8) Penyediaan layanan multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berlaku untuk lembaga

penyiaran yang menggunakan teknologi digital melalui media terestrial.

- (9) ~~Jasa penyiaran radio yang diselenggarakan oleh LPP Lokal, LPS, dan LPK yang bersiaran pada sistem penyiaran analog melalui media terestrial masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.~~

#### Pasal 70

- (1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. belum ada stasiun penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di daerah tersebut;
  - b. tersedianya spektrum frekuensi radio berdasarkan rencana induk penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran;
  - c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; dan
  - d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk LPP Lokal yang didirikan dengan menggunakan teknologi digital.

#### Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP.

- (2) Untuk memperoleh IPP, Pelaku Usaha harus mengajukan uji laik operasi penyiaran dan memperoleh surat keterangan laik operasi penyiaran.
- (3) Sebelum pelaksanaan uji laik operasi penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha melaksanakan pembangunan dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio dan/atau satelit asing, sebelum pelaksanaan uji laik operasi penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi Perizinan Berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau Hak Labuh (*Landing right*) satelit asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh tahun) dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 72

- (1) Perizinan Berusaha untuk Penyelenggaraan Penyiaran dengan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) diberikan melalui mekanisme evaluasi.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha untuk Penyelenggaraan Penyiaran melalui media terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a untuk LPS dan LPB dapat diajukan setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Menteri.
- (3) Dalam hal pada 1 (satu) wilayah siaran, jumlah permohonan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio dan/atau ketersediaan slot multipleksing, Perizinan Berusaha diberikan melalui mekanisme seleksi.

#### Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran dapat dilakukan dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia, regional, dan/atau lokal dengan terlebih dahulu



memperoleh persetujuan Menteri.

- (2) Penyelenggaraan Penyiaran untuk cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia dapat dilakukan oleh:
  - a. LPP Radio Republik Indonesia;
  - b. LPP Televisi Republik Indonesia;
  - c. LPS jasa penyiaran televisi melalui media terestrial untuk layanan program siaran;
  - d. LPS melalui media satelit; atau
  - e. LPB melalui media satelit dan/atau media kabel.
- (3) Penyelenggaraan Penyiaran untuk cakupan wilayah siaran regional dan/atau lokal dapat dilakukan oleh:
  - a. LPP Lokal;
  - b. LPS jasa penyiaran radio melalui media terestrial;
  - c. LPS jasa penyiaran televisi melalui media terestrial untuk layanan program siaran;
  - d. LPS jasa penyiaran televisi layanan multipleksing media terestrial;
  - e. LPK; atau
  - f. LPB melalui media terestrial dan/atau kabel.
- (4) Lembaga Penyiaran yang dapat melaksanakan Penyelenggaraan Penyiaran melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memiliki cabang paling sedikit di ibukota provinsi dan bersiaran di cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LPS yang melaksanakan Penyelenggaraan Penyiaran digital melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia dan regional, siarannya wajib memuat konten lokal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari waktu siaran keseluruhan per hari.
- (6) Cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia, regional, dan/atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. kesehatan industri;
  - b. kemampuan dan kesiapan penyelenggara;

- c. ketersediaan slot multipleksing; dan/atau
  - d. ketersediaan spektrum frekuensi radio berdasarkan rencana induk penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran.
- (7) LPS dapat menyelenggarakan layanannya dengan sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah siaran sampai dengan seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan merupakan LPS yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota; dan
  - b. untuk kesamaan acara, siaran stasiun jaringan dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke seluruh wilayah dalam satu provinsi.

#### Pasal 74

Setiap perubahan nama, alamat kantor, susunan pengurus, dan/atau saham oleh Lembaga Penyiaran harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan.

#### Pasal 75

- (1) Setiap perubahan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung pada LPS dan LPB wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan kepemilikan saham LPS dilarang mengakibatkan pelanggaran ketentuan:
  - a. kepemilikan asing;
  - b. pemusatan kepemilikan; atau
  - c. kepemilikan silang.
- (3) Perubahan kepemilikan saham LPB dilarang mengakibatkan pelanggaran ketentuan:
  - a. kepemilikan asing; atau
  - b. kepemilikan silang.

## Pasal 76

Dalam menyelenggarakan siarannya, LPB harus:

- a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
- b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS; dan
- c. menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal menyalurkan saluran siaran produksi 10 (sepuluh) atau lebih, perbandingan saluran siaran produksi dalam negeri dan saluran siaran produksi luar negeri 1 (satu) berbanding 10 (sepuluh) dengan pembulatan angka ke atas; atau
  - 2) dalam hal menyalurkan saluran siaran produksi kurang dari 10 (sepuluh), menyediakan paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.

## Pasal 77

- (1) Radius siaran LPK jasa penyiaran radio yang bersiaran melalui media terestrial dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*effective radiated power*) maksimum 46,99 (empat puluh enam koma sembilan puluh sembilan) dBm.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk LPK yang bersiaran melalui layanan multipleksing siaran televisi digital terestrial.
- (3) ~~Dalam radius siaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didirikan 1 (satu) stasiun LPK jasa penyiaran radio yang menggunakan teknologi analog.~~
- (4) ~~LPK jasa penyiaran radio yang bersiaran melalui media terestrial dilarang didirikan di sekitar wilayah keselamatan penerbangan.~~

#### Pasal 78

- (1) LPP, LPS, LPK, dan LPB wajib membayar biaya Perizinan Berusaha melalui kas negara.
- (2) Besaran dan tata cara pembayaran biaya perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Migrasi Penyiaran Televisi Terrestrial dari Teknologi Analog ke Teknologi Digital

#### Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa penyiaran televisi melalui media terrestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan Multipleksing.
- (2) Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Penyiaran jasa penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara multipleksing dalam jumlah terbatas.
- (4) Jumlah penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penyelenggara multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
  - b. LPS jasa penyiaran televisi, secara selektif dan terbatas.

- (6) Penetapan LPP Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Menteri tanpa melalui evaluasi atau seleksi.
- (7) Penetapan penyelenggara multipleksing untuk LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Menteri melalui evaluasi atau seleksi.
- (8) Penetapan penyelenggara multipleksing melalui evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Menteri melaksanakan seleksi penyelenggara multipleksing oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan penyelenggara multipleksingnya sebagaimana dimaksud pada ~~ayat (6) dan~~ ayat (8).
- (10) Penetapan penyelenggara multipleksing berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mempertimbangkan penyelenggara yang telah menyelenggarakan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Menteri menetapkan Penyelenggara Multipleksing melalui evaluasi atau seleksi berdasarkan pertimbangan:
  - a. perlindungan kepentingan nasional;
  - b. pemerataan penyebaran informasi;
  - c. kesiapan infrastruktur multipleksing penyelenggara penyiaran;
  - d. penetapan penyelenggara multipleksing yang telah melakukan investasi sebelumnya;
  - e. perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau pencegahan interferensi spektrum frekuensi radio;
  - f. kesiapan ekosistem penyelenggaraan penyiaran;
  - g. efisiensi industri Penyiaran;
  - h. perlindungan investasi; dan/atau

- i. persiapan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off/ASO*).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 81

Penyelenggara Multipleksing melaksanakan layanan program siaran sesuai dengan cakupan wilayah penyelenggaraan multipleksingnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Penyelenggara Multipleksing dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Multipleksing lainnya dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam rangka penggunaan bersama infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada Penyelenggara Multipleksing.
- (2) Dalam hal LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa penyiaran televisi menjadi Penyelenggara Multipleksing, menyediakan program siaran dari LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa penyiaran televisi tersebut disalurkan melalui slot multipleksingnya sendiri.
- (3) Penyelenggara Multipleksing wajib memenuhi permohonan penyewaan slot multipleksing dari LPP, LPS, dan/atau LPK sepanjang slot multipleksing masih tersedia dan memenuhi syarat penyewaan Multipleksing yang ditetapkan oleh Penyelenggara Multipleksing.
- (4) Penyelenggara Multipleksing wajib menetapkan syarat penyewaan slot multipleksing yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Mekanisme penyewaan sisa slot multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pengumuman penyelenggaraan multipleksing yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Menteri dapat menetapkan pemanfaatan penggunaan multipleksing dan/atau slot multipleksing yang tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara multipleksing.

#### Pasal 84

- (1) Penghitungan tarif sewa slot multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 yang dilakukan oleh penyelenggara multipleksing wajib mengacu pada formula tarif serta memperoleh persetujuan Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai formula tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 85

- (1) Penyelenggara Multipleksing wajib mempublikasikan pembukaan peluang kerja sama dan informasi mengenai slot multipleksing yang dikelolanya untuk disewakan kepada LPP, LPS, dan/atau LPK.
- (2) Informasi mengenai slot multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
  - a. jenis layanan sewa slot multipleksing;
  - b. wilayah layanan;
  - c. kapasitas slot multipleksing yang tersedia;
  - d. tarif sewa slot multipleksing yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kualitas layanan (*Quality of Service*);
  - f. prosedur penyediaan layanan sewa slot multipleksing; dan
  - g. syarat penyewaan slot multipleksing.

- (3) Informasi mengenai slot multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara terbuka paling sedikit melalui situs web resmi dari Penyelenggara Multipleksing.

#### Pasal 86

- (1) Menteri menetapkan penomoran penyelenggaraan penyiaran bagi Lembaga Penyiaran setelah mendapatkan IPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penomoran penyelenggaraan penyiaran diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terrestrial.
- (2) Penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komitmen Penyelenggara Multipleksing.
- (3) Dalam hal penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Kriteria penerima alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) dan mekanisme pendistribusian alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.



- (5) Pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian alat bantu penerimaan siaran (*set-top-box/STB*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

## BAB VI

### HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

#### Pasal 88

Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran terdiri atas:

- a. biaya izin penyelenggaraan pos;
- b. kontribusi Layanan Pos Universal;
- c. biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi;
- d. kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
- e. biaya sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- f. biaya pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- g. biaya kalibrasi alat ukur;
- h. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi radio;
- i. biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
- j. bunga;
- k. denda administratif; dan
- l. biaya/kontribusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 atas harta wajib bayar.
- (2) Hak mendahului atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap hak mendahului dari pihak yang diatur dengan Undang-Undang.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 90

Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian urusan Pemerintahan bidang penyelenggaraan Pos, penyelenggaraan Telekomunikasi, penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 91

Pengawasan atas isi siaran dalam Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 92

- (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan (*Quality of Service/QoS*) dan/atau produk layanan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan perizinan berusaha di bidang pos, telekomunikasi, dan/atau penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem monitoring penyelenggaraan pos, penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyelenggara pos, penyelenggara telekomunikasi, dan penyelenggara penyiaran wajib membuka akses dan memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Menteri dapat mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 94

Untuk kepentingan nasional termasuk namun tidak terbatas pada bidang pendidikan, kesehatan, kebencanaan, keamanan, dan kedaruratan, Menteri dapat membuat dan menggunakan platform digital, pusat kontak (*contact center*), aplikasi dan/atau layanan lainnya dengan melibatkan Pelaku Usaha di bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, dan/atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 95

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
- c. pemutusan akses;
- d. daya paksa polisional;
- e. pengenaan denda administratif;
- f. pencabutan layanan; dan/atau
- g. pencabutan Perizinan Berusaha.

### Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) LPP, LPS, dan LPK jasa penyiaran televisi:
  - a. dapat bersiaran secara analog dan siaran secara digital secara bersamaan (*simulcast*) sampai dengan waktu penghentian siaran televisi analog; dan
  - b. selanjutnya wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat serta melaksanakan penyelenggaraan penyiaran secara digital melalui multipleksing, melakukan penyesuaian IPP, dan mengembalikan izin penggunaan kanal frekuensi radio untuk televisianalog kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian siaran analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
- (3) LPP, LPS, dan LPK jasa penyiaran televisi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penggunaan kanal frekuensi radio untuk televisi analog.

Pasal 98

Menteri menetapkan tahapan proses pelaksanaan penghentian penyelenggaraan Layanan Transmisi Televisi dengan sistem penyiaran terestrial dengan teknologi analog dengan memperhatikan:

- a. kecukupan cakupan siaran televisi pengganti sistem penyiaran terestrial dengan teknologi analog;
- b. kecukupan penetrasi perangkat penerima siaran pengganti sistem penyiaran terestrial dengan teknologi analog; dan

- c. kecukupan pemahaman masyarakat tentang tanggal berakhirnya siaran televisi dengan sistem penyiaran terestrial dengan teknologi analog.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 99

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Pasal 26 sampai dengan Pasal 29, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
2. Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
3. Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
4. Pasal 2, Pasal 11 ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta;
5. Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas;
6. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 100

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan ketentuan turunannya yang mengatur mengenai Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 101

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PELAKSANAAN SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* termasuk yang telah mengembangkan jaringannya menggunakan teknologi lain berbasis protokol internet.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

## Pasal 12

Ayat (1)

Pembangunan dan/atau penyediaan layanan telekomunikasi bersifat nasional. Pada prinsipnya penetapan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan tidak menghilangkan hak untuk membangun dan/atau menyediakan layanan di daerah lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi adalah termasuk namun tidak terbatas pada kualitas jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan penanganan keluhan pelanggan.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha melalui internet adalah *Over-The-Top* (OTT) dalam bentuk substitusi layanan telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan substitusi layanan telekomunikasi berupa layanan yang dapat menggantikan layanan jasa telekomunikasi antara lain komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, konferensi video (*video conference*), daring percakapan, dan/atau pengiriman dan penerimaan data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan platform layanan konten audio dan/atau visual antara lain penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*), atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*).

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur pasif" termasuk tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong (*ducting*), tiang telekomunikasi (*tower*), tiang (*pole*), dan lain-lain yang dapat digunakan untuk penggelaran jaringan telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Fasilitasi pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi oleh Menteri diperlukan dalam hal, antara lain, tidak tersedianya infrastruktur jaringan dan/atau jasa telekomunikasi pada suatu wilayah layanan, sehingga dibutuhkan upaya dari pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi untuk menyediakan tambahan atau perluasan infrastruktur jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang dapat menjangkau masyarakat yang belum terjangkau layanan telekomunikasi. Contohnya seperti jual kembali layanan akses internet yang belum dapat diakses oleh komunitas di wilayah tertentu.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur pasif" termasuk tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong (*ducting*), tiang telekomunikasi (*tower*), tiang (*pole*), dan lain-lain yang dapat digunakan untuk penggelaran jaringan telekomunikasi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak untuk tujuan komersial” adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi tidak digunakan untuk keperluan penyelenggaraan jasa/jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan penyiaran.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pemberian akreditasi Laboratorium uji

Pengujian dilakukan terhadap sampel Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Standar Teknis.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan analisis teknis adalah perhitungan parameter teknis antara lain daya pancar, lebar pita spektrum frekuensi radio, jenis spektrum frekuensi radio, daerah cakupan, arah pancaran, penguatan antenna (*gain antenna*) dan/atau letak geografis.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pemenuhan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan pemenuhan kewajiban selama masa laku izin penggunaan spektrum frekuensi radio 2 (dua) periode masa laku izin sebelumnya.



Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

*Yang dimaksud dengan “perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio” adalah rencana penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemegang izin dan/atau perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri.*

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh teknologi baru pada jaringan bergerak seluler adalah *International Mobile Telecommunications 2020 (IMT-2020)*.

Contoh teknologi baru untuk keperluan persinyalan kereta adalah *Global System for Mobile communications-Railway (GSM-R)*.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan terhitung sejak izin penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan pertama kalinya.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Kewajiban pembangunan 5 (lima) tahunan terhitung sejak izin penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan pertama kalinya.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan migrasi adalah proses pemindahan pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio dari spektrum frekuensi radio yang digunakan ke spektrum frekuensi radio lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *refarming* adalah proses penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk mendapatkan penetapan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang saling berdampingan (*contiguous*) pada Pita Frekuensi Radio yang sama.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

BHP Spektrum Frekuensi Radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas sesuai dengan izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang diterima. Di samping itu, BHP Spektrum Frekuensi Radio dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Jenis penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas khusus meliputi astronomi, pencarian dan pertolongan (SAR), keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, meteorologi dan geofisika, dan penginderaan jarak jauh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perwakilan negara asing termasuk di antaranya badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa dan organisasi resmi regional seperti ASEAN.

Yang dimaksud dengan azas timbal balik adalah kesepakatan bersama antara negara Indonesia dengan negara lain untuk saling membebaskan biaya penggunaan spektrum frekuensi radio untuk hubungan ke dan/atau dari negara asal.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kepentingan umum tersebut mengacu antara lain pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan/atau Rencana Strategis Kementerian.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ganti kerugian dapat diberikan oleh Menteri atau oleh pengguna baru pada spektrum frekuensi radio yang dicabut.

Pasal 68

Tata cara pemberian ganti kerugian termasuk namun tidak terbatas pada bentuk ganti kerugian dan/atau besaran ganti kerugian.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Huruf a

Layanan program siaran adalah layanan rangkaian siaran mata acara dan/atau siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.

#### Huruf b

Layanan multipleksing adalah penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur multipleksing yang menggabungkan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas multipleksing untuk dipancarkan melalui media terestrial dan diterima dengan perangkat penerima siaran.

#### Huruf c

Layanan Tambahan adalah layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fitur pada sistem penyiaran digital untuk menyediakan layanan seperti data casting untuk informasi cuaca, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagainya.

#### Ayat (8)

Penyediaan layanan multipleksing untuk jasa penyiaran radio yang menggunakan teknologi digital melalui media terestrial mengikuti perkembangan teknologi yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Ayat (9)

Cukup Jelas

#### Pasal 70

Cukup Jelas

#### Pasal 71

##### Ayat (1)

Cukup Jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis dan operasional.

Yang dimaksud dengan Surat keterangan laik operasi penyiaran adalah pernyataan laik operasional penyelenggaraan penyiaran.



Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Yang dimaksud saham adalah perubahan jumlah saham dan kepemilikan saham.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembulatan angka ke atas, contohnya untuk kapasitas 21 (dua puluh satu) saluran berarti harus disediakan 3 (tiga) saluran siaran produksi dalam negeri.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan beberapa penyelenggara multipleksing dalam jumlah terbatas adalah LPP Televisi Republik Indonesia sebagai penyelenggara multipleksing dan penetapan LPS yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara multipleksing.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan investasi sebelumnya adalah investasi infrastruktur multipleksing penyiaran.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Penggunaan bersama infrastruktur antara lain berupa menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara multipleksing dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk efektifitas dan efsiensi.

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penomoran pada ketentuan ini yaitu kombinasi angka sebagai identitas penyelenggara penyiaran yang

digunakan dalam penyelenggaraan jasa penyiaran televisi secara digital terrestrial melalui multipleksing.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan untuk penyelenggaraan penyiaran tidak termasuk pengawasan isi siaran yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR